

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari rumusan masalah, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Pengaturan tentang perlindungan terhadap saksi telah diatur secara khusus yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang tersebut sudah cukup memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai saksi korban tindak pidana.
- b. Dalam mendapatkan pelayanan dan pendampingan anak yang menjadi saksi korban tindak pidana bisa meminta bantuan dari Komisi Perlindungan Anak Daerah untuk menjadi orang yang dipercaya untuk mendampingi anak selama proses peradilan pidana berlangsung. Disini

Komisi Perlindungan Anak bisa membantu dalam memberikan pelayanan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang menjadi saksi korban dalam suatu tindak pidana. Agar anak tersebut tidak ada tekanan dalam memberikan keterangan.

2. Saran

- a. Perlu adanya penguatan dari pendamping psikologis dalam hal anak yang menjadi saksi korban tindak pidana pemerkosaan, yang bertujuan korban dibantu untuk memperoleh rasa nyaman dan aman, untuk menghilangkan rasa malu, tekanan dan kekhawatiran. Dengan demikian ia mampu bersikap terbuka, untuk kemudian bersedia bercerita, bersaksi baik didepan polisi ataupun disidang pengadilan. Jadi, pendampingan psikologis untuk memperlancar proses hukum dapat dilakukan segerasetelah dilaporkannya kasus kekerasan, hingga selesainya proses peradilan.
- b. Dalam menangani kasus tindak pidana semestinya tidak mengenyampingkan keterangan anak yang menjadi saksi. Keterangan saksi anak dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dan dapat dijadikan penunjang alat bukti. Pentingnya jaminan dari Negara terhadap perlindungan dan pelaksanaan hak-hak saksi dan korban, dapat memungkinkan diungkapkan kasus –kasus besar yang terjadi. Dan anak yang menjadi saksi korban suatu tindak pidana tidak takut untuk melapor serta bersaksi di dalam proses persidangan.